

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Data dukungan warga di lingkungan yang diketahui oleh Ketua RW-23 Kelurahan Margahayu
7. Rekomendasi Lurah Margahayu Nomor 400/436-Sos tanggal 13 November 2003
8. Rekomendasi Camat Kecamatan Bekasi Timur Nomor 400/841-Sos tanggal 10 Desember 2003
9. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bekasi Timur tanggal 18 Desember 2003
10. Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bekasi Timur Nomor 421/1/Cabdin Dikbud/2003 tanggal 17 Desember 2003
11. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Subdin TK/SD Dinas Dikbud Kota Bekasi tanggal 28 Januari 2004

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberi izin operasional kepada Yayasan Pembina Pendidikan dan Kesehatan Bani Saleh, di Jl. RA Kartini No 66 Kelurahan Margahayu Kec. Bekasi Timur, untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (Lab School) STAI Bani Saleh, di Jl. Graha Permai 2 Blok E5 Vila Taman Kartini Kelurahan Margahayu Kec. Bekasi Timur.

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi.

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 30 Januari 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ors. A. S. M. A. R. I.
Pembina Tk I
NIP. 130415904

Tembusan Yth :

1. Walikota Bekasi.
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Bekasi Timur
3. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bekasi Timur



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Rawa Tembaga IV No.18 Bekasi Telp. 8842390

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BEKASI

Nomor : 401/96 -SK Dikbud/I/2004

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada Yayasan Pembina Pendidikan dan Kesehatan Bani Saleh, di Jl. RA Kartini No 66 Kelurahan Margahayu Kec. Bekasi Timur, untuk menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak Lab School STAI Bani Saleh, di Jl. Graha Permai 2 Blok E5 Vila Taman Kartini Kelurahan Margahayu Kec. Bekasi Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pembina Pendidikan dan Kesehatan Bani Saleh Nomor 102/50.03/YBS/XI/2003 tanggal 12 November 2003.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan pada jenjang pra sekolah, di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Pembina Pendidikan dan Kesehatan Bani Saleh, di Jl. RA Kartini No 66 Kelurahan Margahayu Kec. Bekasi Timur, untuk menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak Lab School STAI Bani Saleh, di Jl. Graha Permai 2 Blok E5 Vila Taman Kartini Kelurahan Margahayu Kec. Bekasi Timur
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi ;
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 04 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi ;
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak ;



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor : 421.1/6096 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari TK LABSCHOOL STAI BANI SALEH Nomor 077/TKBS/MGY/VI/2022 Tanggal 6 Juni 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan TK bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak : TK LABSCHOOL STAI BANI SALEH
NPSN : 20266346
Alamat : Jl. Graha Permai II Blok E No. 5 Rt.009 Rw.023 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah : Tine Mulyaningsih, S.Pd, MM
Nomor Izin Operasional : 421/96-SK Dikbud/1/2004
Tanggal : 30 Januari 2004
Nama Yayasan : Yayasan Bani Saleh
Alamat Yayasan : Jl. RA. Kartini 07 Margahayu Bekasi Timur
No Akta Notaris /Tanggal : 9 Tanggal 09 September 2008
No SK Kemenkumham/Tanggal : AHU-4507.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 08 Oktober 2008

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan **HER REGISTRASI** kepada TK LABSCHOOL STAI BANI SALEH, berlaku selama 2 (Dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2022 s/d 1 Maret 2024.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 29 Juni 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI


Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.196604021988031011